



**MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara kewajiban untuk menjamin hak bermukim masyarakat terhadap bencana alam yang mengancam dan/atau mengganggu kehidupan dan penghidupan, sehingga perlu memberikan kepastian hukum dalam merencanakan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. bahwa perencanaan perumahan dan kawasan permukiman harus mempertimbangkan peningkatan sumber daya perkotaan atau perdesaan, mitigasi bencana, dan penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana Pasal 64 ayat (6) huruf b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana alam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Mitigasi Bencana Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan kabupaten/kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN MITIGASI BENCANA ALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui perencanaan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
2. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, kerusakan/kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor.
4. Lokasi rawan bencana adalah wilayah yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
5. Banjir adalah kerusakan alam atau lingkungan hidup yang bersumber dari curah hujan berlebihan atau perubahan iklim.
6. Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik.

7. Gunung Meletus adalah letusan suatu gunung (berapi) yang mengeluarkan suatu sistem saluran fluida panas (batuan dalam wujud cair atau lava) yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material ke wilayah sekitar gunung (berapi) itu berada.
8. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh.
9. Tsunami adalah gelombang pasang yang menyapu daerah sekitar pantai akibat gempa di dasar lautan.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
13. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman, pencegahan dan kesiagaan serta tindakan penanganan mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman bagi pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup disusunnya peraturan menteri ini meliputi :

- a. identifikasi mitigasi bencana alam;
- b. pelaksanaan mitigasi bencana;
- c. penanganan bencana alam; dan
- d. peran masyarakat.

BAB II
IDENTIFIKASI MITIGASI BENCANA ALAM

Pasal 4

- (1) Identifikasi mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman, mencakup :
 - a. jenis bahaya alam;
 - b. jenis kerentanan; dan
 - c. jenis ketahanan.
- (2) Jenis bahaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. tanah longsor; dan
 - e. banjir.
- (3) Jenis kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kerentanan fisik dan lingkungan;
 - b. kerentanan sosial-kependudukan;
 - c. kerentanan kelembagaan; dan
 - d. kerentanan sistem.
- (4) Kerentanan fisik dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 - a. kekuatan struktur lahan/lokasi;
 - b. struktur fisik bangunan;
 - c. kepadatan bangunan;
 - d. bahan bangunan; serta
 - e. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (5) Kerentanan sosial-kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. struktur penduduk rentan; dan
 - d. budaya serta kearifan masyarakat lokal.
- (6) Kerentanan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui pembentukan struktur kelembagaan yang melibatkan setiap orang dalam mitigasi bencana bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (7) Kerentanan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui penanganan bencana secara terpadu dan terkoordinasi dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (8) Jenis ketahanan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, mencakup:
 - a. kesesuaian perumahan dan kawasan permukiman terhadap rencana tata ruang wilayah;

- b. kelengkapan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas untuk mengurangi dampak bencana alam;
- c. kelengkapan dan kesiapan institusi penanggulangan bencana alam;
- d. ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana evakuasi;
- e. kualitas lingkungan fisik alami yang mampu mengurangi dampak bencana alam.

Pasal 5

- (1) Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam perencanaan dengan memperhatikan:
 - a. jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitar perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. rencana dan rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhadap bencana alam terutama yang berlokasi yang rawan bencana;
 - e. melibatkan peran serta masyarakat;
 - f. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam.
- (2) Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

Pasal 6

- (1) Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan:
 - a. pemilihan lokasi, dilakukan melalui:
 - 1. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - 2. bukan kawasan lindung; dan
 - 3. tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
 - b. pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan.
 - c. peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal;

- e. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan
 - f. pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.
- (2) Dalam hal pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meminta masukan dari masyarakat sekitar lokasi.
- (3) Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Mitigasi bencana alam dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah terbangun dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kebutuhan mitigasi bencana alam;
- b. pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan terutama wilayah rentan bencana alam;
- c. pelibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencana alam, mitigasi bencana; dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat; dan
- d. penataan daerah aliran sungai, pantai, serta wilayah rawan bencana alam.

Pasal 8

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi bencana alam yang mengancam perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. jenis bencana alam;
 - b. sejarah dan potensi kejadian bencana alam; serta
 - c. kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.
- b. identifikasi tingkat kerentanan bencana alam sekurang-kurangnya melakukan penilaian terhadap:
 - 1. rumah penduduk;
 - 2. prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung evakuasi;
 - 3. kapasitas struktural bangunan mencakup rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- c. identifikasi kapasitas perumahan dan kawasan permukiman dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam;
- d. penyusunan prioritas mitigasi bencana yang dilakukan berdasarkan analisis biaya dan efektifitas mitigasi;

- e. penyusunan rencana tindak, sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1. kajian risiko bencana;
 - 2. tujuan mitigasi bencana;
 - 3. mitigasi yang akan dilakukan;
 - 4. perencanaan teknis;
 - 5. skema pembiayaan;
 - 6. jadwal pelaksanaan;
 - 7. pelaksana/penanggung jawab pelaksanaan mitigasi;
 - 8. pemantauan dan evaluasi.
- f. mekanisme pengawasan dan pengendalian.

BAB III PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA ALAM

Bagian Kesatu Gempa Bumi

Pasal 9

- (1) Mitigasi bencana gempa bumi terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk mengurangi kerusakan yang terjadi pada struktur rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Mitigasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui :
 - a. perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
 - b. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - c. pemanfaatan penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan; dan
 - d. pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelamatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi.
- (3) Mitigasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Mitigasi bencana gempa bumi bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui identifikasi dan memetakan lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang rawan gempa bumi sesuai zonasi kerawanan gempa bumi.

Pasal 11

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berlokasi rawan gempa bumi melalui:

- a. sosialisasi mengenai lokasi rawan gempa bumi, cara penyelamatan; dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi; dan
- b. memberikan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda gempa bumi.

Bagian Kedua Tsunami

Pasal 12

- (1) Mitigasi bencana tsunami bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan kawasan permukiman yang berisiko;
 - b. penanaman *mangrove* serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan kawasan permukiman meredam gaya air tsunami;
 - c. pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah pemukiman; dan
 - d. pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- (3) Mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan pemetaan zonasi risiko tsunami untuk menentukan lokasi perumahan dan kawasan permukiman yang terletak di dekat garis pantai.
- (5) Zonasi risiko tsunami sebagaimana di maksud pada ayat (4) meliputi zonasi risiko tinggi, zonasi risiko sedang dan zonasi risiko rendah.

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berlokasi rawan tsunami melalui:

- a. sosialisasi mengenai karakteristik, tanda-tanda tsunami, cara penyelamatan; dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi tsunami; dan
- b. memberikan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan; dan
- c. meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk implementasi sistem peringatan dini bencana tsunami.

Bagian Ketiga Gunung Meletus

Pasal 14

- (1) Bencana gunung meletus terhadap perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari bahaya primer dan bahaya sekunder.
- (2) Bahaya primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahaya letusan gunung yang sedang berlangsung.
- (3) Bahaya sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahaya yang terjadi setelah letusan gunung.

Pasal 15

Mitigasi bencana gunung meletus ditekankan pada perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi dampak dari adanya gempa tektonik dan gempa vulkanik yang diikuti dengan terjadinya awan panas, aliran lava, material lontaran dan guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas) atau lahar dan gas beracun.

Pasal 16

Mitigasi bencana gunung meletus terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sekurang-kurangnya:

- a. perencanaan perumahan dan kawasan permukiman menghindari kawasan rawan bencana gunung meletus terutama yang masih aktif serta lokasi yang cenderung dialiri lava;
- b. desain rumah serta sarana dan utilitas umum yang tahan terhadap beban dan bahaya akibat letusan gunung; dan
- c. menyediakan lokasi evakuasi dan pengungsian prasarana jalan yang memadai menuju lokasi pengungsian, serta alat transportasi.

Pasal 17

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada masyarakat di lokasi gunung meletus sekurang-kurangnya melalui:

- a. sosialisasi sebagai peringatan dini dan pengelolaan bencana gunung meletus;
- b. bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan;
- c. menginformasikan secara berkala tentang aktifitas gunung meletus; dan
- d. meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda aktivitas gunung meletus.

Bagian Keempat
Tanah Longsor

Pasal 18

Mitigasi bencana tanah longsor bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, meliputi:

- a. membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
- b. membangun sengkedan-sengkedan lahan pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi untuk memperlandai lereng;
- c. membangun prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai;
- d. menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional;
- e. memberi beban penyeimbang; dan
- f. pembuatan jangkar untuk perkuatan tanah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui :
 - a. identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana tanah longsor;
 - b. mengembangkan lokasi penyangga antara lokasi rawan longsor dengan lokasi yang akan dikembangkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai;
 - d. relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman.
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas, dengan memperhatikan:
 - a. perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan;
 - b. perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - c. menstabilkan tanah lereng yang rawan longsor;
 - d. penyediaan drainase bawah tanah; dan
 - e. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan.

Pasal 20

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat di lokasi tanah longsor sekurang-kurangnya melalui:

- a. sosialisasi terhadap kondisi tanah dan tindakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor;

- b. bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan; dan
- c. meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda tanah longsor.

Bagian Kelima Banjir

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak terjadinya bencana banjir melalui identifikasi dan pemetaan zonasi kerawanan banjir.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penentuan alternatif pengurangan risiko kerusakan bencana banjir.
- (3) Pemetaan zonasi kerawanan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemiringan lokasi perumahan dan kawasan permukiman sehingga dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Pasal 22

Prinsip mitigasi bencana banjir untuk perumahan dan kawasan permukiman adalah :

- a. menghindari kawasan rawan banjir;
- b. menghindari limpahan air ;
- c. mengalihkan aliran banjir; dan
- d. pengendalian aliran air.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman, meliputi :
 - a. sesuai tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan;
 - b. penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana banjir;
 - c. pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, memperhatikan:
 - a. lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - b. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - c. drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;

- d. pembuatan sumur resapan;
- e. pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman;
- f. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
- g. pembuatan tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 24

Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat di lokasi banjir melalui:

- a. sosialisasi terhadap bencana banjir dan tindakan evakuasi;
- b. bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan; dan
- c. meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda banjir.

BAB IV PENANGANAN BENCANA ALAM

Pasal 25

- (1) Penanganan bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi pelaksanaan tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pelaksanaan tanggap darurat dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Menteri dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 26

- (1) Menteri dalam melakukan penanganan bencana alam sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.
- (2) Penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dukungan penganggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Peran masyarakat dalam mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman, dapat dilakukan dengan memberikan masukan

dalam penyusunan rencana serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 28

Peran masyarakat dalam mitigasi bencana secara swadaya dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai fungsinya;
- b. pemeliharaan dan perbaikan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- c. pengendalian penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan melaporkan kepada instansi yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,



DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1046